



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 04/HK.03.1/1503/2022

TENTANG  
PENETAPAN ADMIN/OPERATOR DATA PEMILIH PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengamanan data pemilih pada pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu ditunjuk Admin/Operator Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Admin/Operator Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

[jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun](http://jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun)

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 100/PP.07.2/15/2022 Tanggal 16 Februari 2022 Perihal Penetapan Admin/Operator Data Pemilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN ADMIN/OPERATOR

[jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun](http://jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun)

DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan **Sdr. ZULPANDI, S.IP**, NIP. 19910517 201903 1 009 Staf Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagai Admin/Operator Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- KEDUA : Tugas Admin/Operator Data Pemilih adalah sebagai berikut :
1. Mengelola data pemilih Pemilu atau Pemilihan terakhir;
  2. Mengelola data Kependudukan yang di konsolidasikan setiap 6 (enam) bulan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
  3. Mengamankan data perseorangan yang memuat data pribadi.
- KETIGA : Admin/Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi (Sebagai laporan);
2. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

